



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 6 No. 1 2026: (page 27-58)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://10.19105/asShahifah.v6i1.25691>

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

Muhammad Romli

Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Madura

email: romlimuhammadd781@gmail.com

Abstract

Pengawasan pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas kebijakan subsidi pemerintah guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai mekanisme koordinasi pengawasan, namun berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk, ketidaktepatan sasaran, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan distribusi masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan desain kelembagaan KP3 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan serta mengkaji problematika kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*). Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP3 lebih tepat dikualifikasikan sebagai forum koordinasi pemerintahan daripada lembaga negara atau *state auxiliary organ*. Desain kelembagaannya masih menghadapi persoalan berupa ketidakjelasan kedudukan hukum, keterbatasan kewenangan, fragmentasi kelembagaan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas sehingga pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kelembagaan melalui penguatan dasar hukum, kewenangan, mekanisme koordinasi, dan sistem akuntabilitas guna mewujudkan pengawasan pupuk bersubsidi yang lebih efektif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kata Kunci:

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, pupuk bersubsidi, desain kelembagaan, Hukum Tata Negara.

Author correspondence email: romlimuhammadd781@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2026 by as-Shahifah. All Right Reserved

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara yang pemenuhannya menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (*night-watchman state*), tetapi juga sebagai penyelenggara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Amanat tersebut tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Norma konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk menyusun berbagai kebijakan strategis di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Salah satu bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab konstitusional tersebut adalah penyelenggaraan kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani. Pupuk bersubsidi merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keberlangsungan usaha tani, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan pangan nasional karena ketersediaan pupuk yang memadai dan terjangkau akan memengaruhi tingkat produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan.³ Oleh karena itu, kebijakan pupuk bersubsidi tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk bantuan ekonomi

¹ Rizkiyawan Hasan, "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5. No.10 (2024), 4-5.

² Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Im Salma Nur Putri, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Probolinggo)", *Skrripsi*, (Jember: Fakultas Syariah, 2024), 2-4.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

kepada petani, melainkan sebagai manifestasi fungsi negara kesejahteraan dalam memenuhi kepentingan publik melalui intervensi kebijakan yang berorientasi pada tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun kebijakan pupuk bersubsidi dirancang untuk menjamin akses petani terhadap sarana produksi dengan harga yang terjangkau, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berulang. Dalam praktiknya, kelangkaan pupuk bersubsidi masih sering terjadi di berbagai daerah, terutama pada musim tanam, sehingga menghambat aktivitas pertanian dan berpotensi menurunkan produktivitas hasil panen. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga kerap tidak tepat sasaran akibat ketidaksesuaian data penerima, keterlambatan pembaruan data petani, maupun lemahnya verifikasi terhadap kelompok tani.⁴ Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih ditemukannya penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta berbagai bentuk penyalahgunaan distribusi, seperti pengalihan pupuk kepada pihak yang tidak berhak, penimbunan, maupun penyimpangan dalam rantai distribusi. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pupuk, tetapi juga oleh sistem distribusi yang mampu menjamin ketepatan sasaran, keterjangkauan harga, dan kepastian akses bagi petani.

Berbagai persoalan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan pupuk bersubsidi tidak semata-mata bersumber pada aspek produksi atau keterbatasan pasokan, melainkan juga berkaitan erat dengan tata kelola pengawasan dalam proses distribusinya. Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga, dan tepat sasaran. Namun, kompleksitas rantai distribusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen, distributor, pengecer, serta kelompok tani

⁴ Srimeliani dkk, “ Dampak Berkurangnya Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah”, Jurnal Agrifitia. Vol.5. No. 01(2025), 3.

menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya bergantung pada kemampuan negara menyediakan pupuk, tetapi juga pada desain sistem pengawasan yang mampu mengoordinasikan berbagai aktor, mencegah penyimpangan, serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan distribusi pupuk bersubsidi. Dengan demikian, isu utama yang perlu mendapat perhatian bukan hanya peningkatan produksi pupuk, melainkan juga penguatan tata kelola pengawasan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.⁵

Sebagai respons terhadap kompleksitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai mekanisme koordinasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan KP3 dilatarbelakangi oleh karakteristik pengawasan pupuk bersubsidi yang bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak aktor, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, dinas teknis, hingga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, KP3 dibentuk untuk menciptakan sinergi antarlembaga dalam mengawasi pengadaan, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi, serta peredaran pestisida agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi koordinasi tersebut, KP3 diharapkan mampu mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan yang sebelumnya tersebar pada berbagai instansi sehingga pengawasan menjadi lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi. Dengan demikian, keberadaan KP3 merupakan instrumen kelembagaan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pengawasan distribusi pupuk bersubsidi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

⁵ Dewy Tri kumalasari, Ati Kusmiati, "Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Hubungannya dengan Pendapatan Tembakau *Voor oogst* Kasturi di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember", Jurnal Agroinfo Galuh. Vol. 10. N0.2(Mei, 2023), 643.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

perlindungan kepentingan petani serta mendukung keberhasilan kebijakan pupuk bersubsidi.⁶

Namun demikian, keberadaan KP3 belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini disebabkan karena desain kelembagaan KP3 lebih menempatkannya sebagai forum koordinasi dibandingkan sebagai institusi pengawasan yang memiliki kewenangan yang kuat⁷. Kedudukan hukum KP3 belum memberikan posisi kelembagaan yang jelas dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan, sementara kewenangannya lebih bersifat koordinatif dan rekomendatif tanpa disertai instrumen penegakan yang efektif. Selain itu, pelaksanaan tugas KP3 masih bergantung pada instansi-instansi yang menjadi anggotanya, baik dalam pelaksanaan pengawasan maupun tindak lanjut atas hasil pengawasan. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh belum tersedianya sekretariat permanen, sumber daya manusia khusus, dan dukungan anggaran yang memadai sehingga kapasitas kelembagaan KP3 belum sebanding dengan kompleksitas tugas yang diembannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan pengawasan pupuk bersubsidi tidak cukup dipahami sebagai persoalan implementasi kebijakan atau distribusi semata, melainkan juga sebagai persoalan desain kelembagaan dalam perspektif Hukum Tata Negara. Efektivitas suatu lembaga pengawasan sangat ditentukan oleh kejelasan kedudukan hukumnya, sumber kewenangan yang dimiliki, mekanisme koordinasi yang dibangun, serta sistem akuntabilitas yang mengikat penyelenggaraan tugasnya. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa akar permasalahan pengawasan pupuk bersubsidi terletak pada desain kelembagaan KP3 yang belum mampu memberikan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Atas dasar itu, penelitian ini menganalisis problematika desain

⁶ Aslina Dkk, "Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Dalam Pendistribusian Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Pinrang", *Jurnal Administrasi Publik*. Vo.2. No.2 (2016), 142-143

⁷ Misrah, "Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida) Kabupaten Pangkep", *Jurnal Unismuh*, Vol. 1. No2, (Oktober, 2020), 543.

kelembagaan KP3 dan menawarkan rekonstruksi kelembagaan yang lebih ideal dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dan desain kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam pengawasan pupuk bersubsidi. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kedudukan hukum, sumber kewenangan, serta desain kelembagaan KP3 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum tata negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian desain kelembagaan KP3 dengan prinsip-prinsip hukum tata negara serta merumuskan rekonstruksi kelembagaan yang lebih ideal.⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan KP3 dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan Indonesia

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, lembaga negara merupakan instrumen konstitusional yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Keberadaan lembaga negara tidak hanya dipahami sebagai organisasi yang menjalankan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai perangkat kelembagaan yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai dengan prinsip konstitusionalisme, pembagian kekuasaan, dan akuntabilitas publik. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, struktur kelembagaan negara Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah hubungan antarlembaga negara, tetapi juga melahirkan berbagai institusi baru yang dibentuk untuk menjawab

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Perkembangan ini menunjukkan bahwa organisasi negara bersifat dinamis dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Secara konseptual, teori mengenai lembaga negara tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa organ negara adalah setiap subjek atau institusi yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh tata hukum (*legal order*). Dengan demikian, suatu organ negara tidak hanya dipahami sebagai institusi yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, melainkan juga setiap organisasi yang diberi kewenangan oleh hukum untuk membentuk norma (*norm creating*) maupun melaksanakan norma (*norm applying*). Konsep tersebut memberikan pemahaman bahwa eksistensi suatu lembaga negara ditentukan oleh fungsi publik yang dijalankan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum, bukan semata-mata oleh nomenklatur atau bentuk organisasinya. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu lembaga harus memperhatikan dasar hukum pembentukan, fungsi yang dijalankan, serta kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut.¹⁰

Dalam perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa lembaga negara dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber kewenangan dan fungsi kelembagaannya. Berdasarkan sumber kewenangan, lembaga negara dibedakan menjadi lembaga yang memperoleh kewenangan langsung dari konstitusi (*constitutional state organs*) dan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi berkembangnya fungsi pemerintahan modern. Sementara itu, berdasarkan fungsinya, dikenal pembedaan antara lembaga negara utama (*primary constitutional organs*) dan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*). Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya terdiri atas lembaga-lembaga konstitusional, tetapi juga

¹⁰ Laurensius Arliman S, Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan Dan Penguatan Lembaga negara Di Indonesia”, Vol.6. No.1(April, 2024), 312-312.

berbagai institusi penunjang yang dibentuk untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Selain organisasi pemerintahan di tingkat pusat, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengenal organ pemerintahan daerah sebagai konsekuensi penerapan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945¹². Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibantu perangkat daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah sering membentuk berbagai forum koordinasi, tim terpadu, satuan tugas, atau komisi yang berfungsi memperkuat koordinasi lintas sektor. Pembentukan forum koordinasi tersebut merupakan bentuk pengorganisasian administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, khususnya terhadap urusan yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah atau instansi pemerintah.

Secara kelembagaan, forum koordinasi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara maupun perangkat daerah. Forum koordinasi pada umumnya tidak dibentuk sebagai organ pemerintahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai wadah koordinasi yang menghimpun berbagai instansi sesuai bidang tugas masing-masing. Kewenangan yang dimiliki forum koordinasi umumnya bersifat administratif dan koordinatif, sedangkan pelaksanaan tindakan pemerintahan tetap berada pada instansi yang secara normatif memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap suatu forum koordinasi tidak cukup didasarkan pada nama kelembagaannya, tetapi harus dianalisis berdasarkan dasar hukum pembentukan, sumber kewenangan, fungsi

¹¹ Saldi Isra, “Lembaga Negara”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 11.

¹² Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945

¹³ Bisma Pratama Harefa,” *Dinamika Regulasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Demokratis*”, Vol.1.No.3, (Juli, 2022), 473-474.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

yang dijalankan, hubungan kelembagaan, dan mekanisme pertanggungjawabannya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Berdasarkan konstruksi teoritis tersebut, klasifikasi suatu institusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan kelembagaan yang komprehensif dengan memperhatikan dasar hukum pembentukan, sumber kewenangan, fungsi publik yang dijalankan, serta kedudukannya dalam struktur pemerintahan. Pendekatan tersebut penting karena akan menentukan apakah suatu institusi dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara utama, lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*), organ pemerintahan daerah, atau sekadar forum koordinasi pemerintahan.¹⁵ Kerangka konseptual ini selanjutnya digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji kedudukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam aspek hukum dan sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia, sehingga penentuan status kelembagaannya didasarkan pada argumentasi hukum yang sistematis dan bukan semata-mata pada nomenklatur kelembagaan.¹⁶

Dasar hukum pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) oleh Kepala Daerah bersumber dari sinergi antara hukum otonomi daerah dan regulasi teknis sektoral di tingkat pusat. Secara formil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menerbitkan Keputusan Kepala Daerah (SK) guna melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian dan perdagangan.¹⁷ Legalitas materiil pembentukan komisi ini berakar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang mewajibkan pengawasan ketat terhadap mutu dan peredaran sarana

¹⁴ Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti, “ Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida”, vol. 9. No.2,(Desember, 2020), 1106

¹⁵ Saldi Isra, “ Lembaga Negara”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 11.

¹⁶ Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti, “ Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida”, vol. 9. No.2,(Desember, 2020), 1105

¹⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

budidaya.¹⁸ Mandat operasionalnya secara eksplisit diperintahkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk KP3 sebagai wadah koordinasi lintas instansi.¹⁹ Urgensi pengawasan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005²⁰ yang menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, serta diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang mengamanatkan penguatan pengawasan terpadu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.²¹

Meskipun memiliki dasar hukum yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, kedudukan kelembagaan KP3 tidak ditempatkan sebagai lembaga struktural yang berdiri sendiri, melainkan sebagai forum koordinasi yang bersifat *ad hoc*. Karakteristik tersebut tercermin dalam model pengorganisasiannya yang dirancang lintas sektor.²² Komposisi keanggotaan yang bersifat *ex officio*, yakni melekat pada jabatan masing-masing anggota, menunjukkan bahwa KP3 tidak memiliki struktur organisasi yang mandiri, sekretariat permanen, maupun pejabat fungsional yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Konsekuensinya, pelaksanaan tugas dan tindak lanjut atas hasil pengawasan sangat bergantung pada kewenangan institusi asal masing-masing anggota. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan KP3 lebih ditentukan oleh

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005

²¹ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

²² Muhammad Ferdiansyah, "Implementasi Pengawasan Oleh Komisi Pengawas pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Pupuk Bersubsidi", *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2025), 58.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

efektivitas koordinasi antarlembaga daripada oleh otoritas kelembagaan yang dimilikinya sendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan KP3 tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²³ Pengawasan terhadap sarana produksi pertanian, termasuk pupuk bersubsidi, merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Atas dasar tersebut, KP3 dibentuk pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan Ketua KP3 Provinsi dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi, sedangkan Ketua KP3 Kabupaten/Kota dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Penempatan sekretaris daerah sebagai ketua komisi menunjukkan bahwa hubungan KP3 dengan pemerintah daerah bersifat hierarkis-koordinatif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah berperan mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam menjamin penyaluran pupuk kepada petani yang memenuhi persyaratan berdasarkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).²⁴

Hubungan kelembagaan KP3 dengan pemerintah daerah tidak hanya tercermin dalam aspek koordinasi, tetapi juga dalam mekanisme pembiayaan dan dukungan operasional. Pelaksanaan tugas KP3 pada umumnya didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian, dengan dukungan tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsekuensi dari pola pembiayaan tersebut adalah tingkat efektivitas pelaksanaan tugas KP3 sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan hasil

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Aslina Dkk”, Kinerja komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Dalam Pendistribusian Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Pinrang”, Jurnal Administrasi Publik. Vol.2.No.2(Agustus:2016), 138-140.

evaluasi tata kelola pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), alokasi anggaran untuk mendukung operasional pengawasan KP3 di berbagai kabupaten/kota masih relatif terbatas, bahkan pada beberapa daerah belum menjadi prioritas dalam penganggaran daerah.²⁵ Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan, sehingga monitoring distribusi pupuk bersubsidi cenderung dilakukan secara insidental atau sebagai respons terhadap adanya laporan masyarakat dibandingkan melalui mekanisme pengawasan yang bersifat rutin dan sistematis.

Di samping hubungan dengan pemerintah daerah, KP3 juga memiliki hubungan fungsional dengan kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kebijakan pupuk bersubsidi. Dalam konteks tersebut, KP3 di daerah berperan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, serta kebijakan Kementerian Pertanian mengenai penetapan alokasi pupuk bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi. Hubungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pembinaan, koordinasi, dan pelaporan secara berjenjang antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis.²⁶ Namun demikian, mekanisme koordinasi vertikal tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala administratif, terutama berkaitan dengan panjangnya rantai birokrasi pelaporan yang harus melalui pemerintah daerah sebelum diteruskan kepada kementerian terkait. Akibatnya, proses penyampaian informasi mengenai kondisi distribusi pupuk di daerah maupun tindak lanjut terhadap hasil pengawasan tidak selalu dapat berlangsung secara cepat dan efektif.

²⁵ Misrah, Sudarmi, Samsir Rahim”, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3(Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep, Jurnalunismuh. Vol.1. no. 2(Oktober, 2020), 543.

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

Kompleksitas pengawasan pupuk bersubsidi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.²⁷ Dalam sistem tersebut, KP3 menempati posisi sebagai wadah koordinasi yang mempertemukan berbagai instansi untuk menyinergikan pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi serta peredaran pestisida. Melalui mekanisme koordinasi tersebut, informasi, hasil pemantauan, dan rekomendasi dari berbagai instansi dapat dihimpun sebagai dasar dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih terpadu. Oleh karena itu, keberadaan KP3 memiliki arti penting dalam membangun koordinasi lintas sektor mengingat pengawasan pupuk bersubsidi merupakan urusan yang melibatkan banyak aktor dengan kewenangan yang saling berkaitan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, KP3 tidak mengambil alih kewenangan instansi anggotanya, melainkan berperan sebagai media koordinasi untuk menyelaraskan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Berdasarkan kedudukan tersebut, KP3 pada hakikatnya menjalankan fungsi publik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida. Karakter kelembagaannya menunjukkan bahwa KP3 bukan merupakan organ pemerintahan yang melaksanakan urusan secara mandiri, melainkan forum koordinasi yang dibentuk untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan fungsi KP3 sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi, komunikasi, dan komitmen seluruh instansi yang tergabung di dalamnya. Karakteristik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa posisi KP3 dalam sistem kelembagaan pemerintahan lebih berorientasi pada penguatan koordinasi daripada pelaksanaan kewenangan pengawasan secara langsung. Pemahaman mengenai kedudukan tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis lebih lanjut apakah desain kelembagaan KP3

²⁷ Muhammad Ferdiansyah, "Implementasi Pengawasan Oleh Komisi Pengawas pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Pupuk Bersubsidi", *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2025), 58.

telah mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.²⁸

B. Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Akar problematika utama dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terletak pada ketidakpastian status hukum ketatanegaraannya (*legal status*) tentang Penataan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, KP3 tidak dikonstruksikan sebagai lembaga struktural mandiri di dalam konstelasi birokrasi Indonesia. Komisi ini tidak memiliki nomenklatur organisasi formal yang ada dalam Peraturan Pemerintah mengenai struktur organisasi kementerian, juga tidak memiliki jabatan fungsional pengawas yang linier. Akibat ketiadaan posisi struktural ini, KP3 kehilangan hak melekat untuk menyusun rencana strategis jangka panjang, mengelola sarana prasarana secara mandiri, dan menegaskan independensi dari intervensi eksternal.²⁹

Di tingkat lokal, ketidakjelasan posisi KP3 semakin diperparah karena lembaga ini bukan merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.³⁰ Perangkat daerah yang memiliki legalitas eksekusi dan hak serapan anggaran formal dibatasi secara rigid hanya pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Karena KP3 dibentuk hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota) secara periodik, komisi ini dikategorikan sebagai wadah non-struktural eksternal. Dampak yuridisnya, KP3 tidak berhak mendapatkan alokasi anggaran belanja

²⁸ Andi Hilda, "Evaluasi Penggunaan Pestisida Di Kabupaten Sigi", e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, (Pebruari 2015), 82.

²⁹ Aslina Dkk, "Kinerja komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Dalam Pendistribusian Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Pinrang", Jurnal Administrasi Publik. Vol.2.No.2(Agustus:2016), 148.

³⁰ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

pegawai atau belanja modal mandiri dalam APBD, melainkan harus menumpang pada mata anggaran Dinas Pertanian setempat.³¹

Di sisi lain, KP3 juga jauh dari kualifikasi sebagai lembaga negara bantu yang independen (*state auxiliary organs*) layaknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Ombudsman Republik Indonesia. Karakteristik utama lembaga independen seperti kemandirian dalam rekrutmen anggota fungsional, kepemilikan sekretariat permanen yang diisi oleh aparatur sipil negara secara khusus, dan pemisahan anggaran langsung dari APBN sama sekali tidak ditemukan pada KP3. Ketidakberdayaan ini kian nyata jika merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi tersebut menuntut pengawasan tata niaga yang ketat hingga ke tingkat pengecer (kios), namun KP3 dipaksa melakukan pengawasan tanpa dibekali wewenang kuasi-peradilan (*quasi-judicial*) atau hak eksekusi sanksi administratif langsung terhadap distributor yang melakukan pelanggaran.³²

Ketidakjelasan posisi hukum ini membawa konsekuensi serius berupa sulitnya meminta pertanggungjawaban publik (*accountability*) atas kinerja pengawasan pupuk dan pestisida. Ketika terjadi kasus kelangkaan pupuk bersubsidi, penyelewengan distribusi ke sektor besar, atau peredaran pestisida ilegal di suatu daerah, publik kesulitan menunjuk pihak yang memikul tanggung jawab hukum tertinggi. KP3 secara institusional tidak dapat dituntut atau menggugat di pengadilan karena bukan merupakan subjek hukum mandiri yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*). Saling lempar tanggung jawab secara birokratis sering kali terjadi antara dinas pertanian, dinas perdagangan, dan produsen pupuk (PT Pupuk Indonesia), sementara KP3 berlindung di balik statusnya yang hanya sebatas wadah koordinasi informal.

Selain problem akuntabilitas, efektivitas KP3 di lapangan sangat bergantung pada komitmen personal (*personal commitment*) yang mnim dan

³¹ Muhammad Ferdiansyah, "Implementasi Pengawasan Oleh Komisi Pengawas pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Pupuk Bersubsidi", *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2025), 56.

³² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

masing-masing anggotanya yang bersifat *ex-officio*. Karena anggota KP3 adalah pejabat aktif dari instansi yang berbeda (seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Kejaksaan, dan Kepolisian), tugas pengawasan pupuk dinomorduakan di bawah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama instansi induk mereka.³³ Dokumen evaluasi tata kelola pupuk bersubsidi sering kali menyoroti bahwa rapat koordinasi dan pemantauan lapangan oleh KP3 hanya intensif dilakukan saat terjadi gejolak kelangkaan massal atau menjelang musim tanam. Di luar momentum tersebut, komisi ini cenderung pasif karena anggotanya tersita oleh kesibukan birokrasi internal masing-masing.

Konsekuensi fatal yang terakhir dari aspek kedudukan hukum adalah keberlanjutan (*sustainability*) kinerja lembaga yang sama sekali tidak terjamin. Eksistensi KP3 yang hanya bertumpu pada SK Kepala Daerah membuatnya sangat rentan terhadap pergantian kepemimpinan politik lokal (Pilkada). Setiap terjadi transisi bupati atau gubernur, pembaruan SK KP3 sering kali mengalami keterlambatan berbulan-bulan akibat penyesuaian birokrasi daerah yang baru. Selama masa vakum penandatanganan SK tersebut, KP3 mengalami lumpuh yuridis dan tidak memiliki dasar hukum untuk turun ke lapangan melakukan monitoring. Desain kelembagaan yang labil ini membuat pengawasan sarana produksi pertanian nasional berjalan terputus-putus dan kehilangan daya tahan dalam memutus mata rantai penyelewengan pupuk.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, eksistensi kekuasaan pengawasan dan penegakan hukum harus diuji melalui teori kewenangan, yang membagi sumber wewenang menjadi tiga kategori utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi merupakan wewenang yang lahir langsung dari konstitusi atau Undang-Undang dan menciptakan wewenang baru bagi suatu lembaga. Jika menguji KP3 dengan pisau analisis ini, maka secara nyata KP3 tidak memiliki kewenangan atribusi

³³ Misrah, Sudarmi, Samsir Rahim”, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3(Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep, Jurnalunismuh. Vol.1. no. 2(Oktober, 2020), 542.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

sedikit pun. Tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menyebutkan pembentukan KP3 sebagai pemegang otoritas pengawasan independen yang berdiri sendiri.³⁴

Apabila ditinjau dari aspek delegasi, yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan atribusi kepada lembaga lain dengan disertai peralihan tanggung jawab (*birokrasi tanggung jawab*), posisi KP3 juga cacat secara konseptual. Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 bukanlah instrumen undang-undang yang dapat mendelegasikan wewenang penegakan hukum atau sanksi kepada pihak ketiga di luar struktur kementerian.³⁵ Permentan hanya dapat mengatur internal urusan kementerian dan tidak memiliki daya ikat eksternal untuk melahirkan lembaga semi-penegak hukum. Oleh karena itu, KP3 tidak mengantongi kewenangan delegasi yang sah untuk menjatuhkan sanksi hukum atau melakukan penyitaan barang bukti di lapangan.

Konstruksi hukum yang tersisa bagi KP3 hanyalah kewenangan bersifat mandat. Dalam teori hukum administrasi negara, mandat terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan jalannya wewenang diwakili oleh organ lain atas namanya, di mana tanggung jawab akhir tetap berada pada si pemberi mandat (dalam hal ini Menteri Pertanian di pusat, serta Gubernur/Bupati di daerah). Sebagai penerima mandat koordinatif, KP3 bertindak atas nama kepala daerah. Hal ini membawa implikasi bahwa KP3 tidak memiliki kemandirian dalam mengambil tindakan hukum makro dan tidak dapat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang mengikat publik secara mandiri tanpa persetujuan dari kepala daerah yang memberikan mandat.³⁶

Konsekuensi dari dominasi hubungan mandat ini memunculkan masalah besar, di mana KP3 lebih banyak terjebak pada fungsi koordinasi

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

³⁵ Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tentang Syarat dan Pendaftaran Pupuk organik

³⁶ Moh Gandra, "Kewenangan, Atribusi dan Mandat", *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3(November, 2020), 94.

verbal daripada memiliki kewenangan pengawasan yang bersifat eksekutorial. Ketika KP3 menemukan adanya kios resmi yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang melanggar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024.³⁷ KP3 tidak memiliki wewenang eksekutorial untuk mencabut izin usaha kios tersebut secara langsung di tempat. KP3 hanya bisa memberikan rekomendasi administratif kepada Dinas Perdagangan atau PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menindaklanjutinya, yang dalam realitasnya rekomendasi tersebut sering kali diabaikan akibat panjangnya rantai birokrasi penegakan sanksi.³⁸

Problematika tata kelola pupuk dan pestisida di Indonesia diperumit oleh fenomena fragmentasi kelembagaan yang akut. Pengawasan atas komoditas bersubsidi ini melibatkan aktor-aktor berlapis dari hulu hingga hilir yang tidak terintegrasi dalam satu garis komando. Di tingkat pemerintah pusat, kendali kebijakan terbagi secara sektoral: Kementerian Pertanian memegang otoritas atas penentuan kuota dan kriteria penerima, Kementerian Perdagangan mengendalikan tata niaga dan aspek perizinan distributor, sedangkan Kementerian BUMN mengontrol PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen penyedia komoditas. Pembagian kekuasaan horizontal di pusat ini menciptakan sekat-sekat regulasi yang sering kali menyulitkan sinkronisasi gerak pengawasan di tingkat bawah.³⁹

Di tingkat daerah, fragmentasi berlanjut ke dalam hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dinas Pertanian selaku instansi teknis. Dinas Pertanian dibebani tanggung jawab untuk memverifikasi data petani penerima bersubsidi melalui sistem elektronik, namun mereka tidak

³⁷ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024

³⁸ Mufi Isnaini firdaus, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban", *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol 5. No 1 (January, 2026), 45

³⁹ Darkiman Ruminta, "Analisis Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) Sebagai Holding Company Sektor Pupuk di Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 1 Nomor 2 No (November. 2021), 95.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

memiliki kendali struktural atas jalur distribusi fisik barang yang dikuasai oleh jaringan swasta (distributor dan kios). Ketidakselarasan ini diperparah oleh keterbatasan jangkauan aparat pengawas dinas yang harus memantau ratusan desa dengan fasilitas operasional yang sangat minim, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir oleh pemerintah daerah sering kali hanya menyentuh aspek-aspek administratif formal di atas kertas tanpa verifikasi faktual yang mendalam.

Bergeser ke rantai distribusi hilir, keterlibatan distributor, kios resmi, dan kelompok tani membentuk ekosistem transaksional yang rentan terhadap penyimpangan akibat lemahnya pengawasan melekat. Distributor dan kios resmi beroperasi dengan motif ekonomi komersial, sementara kelompok tani (Poktan) sering kali menghadapi masalah kapasitas kelembagaan dalam menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Jarak geografis yang jauh antara kios resmi dengan lahan pertanian mendorong munculnya tengkulak atau perantara informal yang memanfaatkan celah kelangkaan pasokan, sehingga pupuk bersubsidi sering kali merembes ke pasar gelap dengan harga yang jauh melampaui ketentuan HET pemerintah.⁴⁰

Akibat utama dari fragmentasi berlapis ini adalah tidak adanya satu pun aktor tunggal yang memiliki kendali penuh (*centralized control*) atas ekosistem pupuk dan pestisida di Indonesia. KP3 yang digadang-gadang sebagai wadah integratif, pada kenyataannya gagal meleburkan ego sektoral antar-aktor tersebut. Ketika terjadi kegagalan distribusi atau rembesan komoditas bersubsidi ke sektor perkebunan atau pertanian skala besar, kementerian pusat menyalahkan daerah atas ketidakakuratan data, pemda menyalahkan produsen atas keterlambatan pengiriman, dan produsen menunjuk kios sebagai pihak yang nakal. Tiadanya otoritas tunggal berdaya eksekusi kuat membuat sistem pengawasan nasional menjadi rapuh dan mudah dimainkan oleh spekulan.⁴¹

⁴⁰ Mufi Isnaini firdaus, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban", *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol 5. No 1(January, 2026), 46.

⁴¹ Andi Hilda, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Penggunaan Pestisida Di Kabupaten Sigi", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2, (Pebruari 2015), 78

Ketika terjadi penyimpangan masif dalam penyaluran pupuk bersubsidi seperti manipulasi data penerima, penimbunan pasokan, tidak tepat sasaran hingga penjualan lintas wilayah muncul sebuah pertanyaan krusial dalam domain hukum. Isu ini masuk ke dalam ranah inti Hukum Tata Negara, yakni konsep *chain of accountability* (rantai akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴² Rantai akuntabilitas menghendaki adanya alur yang jelas dan tidak terputus dari setiap tindakan pejabat publik atau penggunaan uang negara (subsidi) kembali kepada rakyat melalui lembaga perwakilan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang ideal, rantai akuntabilitas bergerak secara linier dari tingkat operasional terendah hingga ke pucuk pimpinan eksekutif. Namun, dalam kasus penyimpangan pupuk bersubsidi, *chain of accountability* tersebut mengalami keretakan struktural akibat desain KP3 yang tidak mandiri. Berdasarkan prinsip akuntabilitas murni, karena anggaran subsidi pupuk bersumber dari APBN yang disetujui DPR kepada Kementerian Pertanian, maka secara makro Menteri Pertanian adalah pemegang tanggung jawab utama. Namun, karena pelaksanaan pengawasan di lapangan diserahkan kepada KP3 daerah yang diketuai oleh Sekda dan dibentuk lewat SK Kepala Daerah, terjadi pemutusan jalur pertanggungjawaban vertikal yang membingungkan.⁴³

Pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi oleh KP3 masih menghadapi berbagai kendala. Tidak seluruh pemerintah daerah menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara berkala, sementara pengawasan pada tahap perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian masih berjalan secara parsial. Sebagian pemerintah daerah juga cenderung memandang pengawasan pupuk bersubsidi sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, ditambah dengan keterbatasan anggaran operasional KP3 yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan.

⁴² Ni Putu Mahya Hasinu Darapalgia, "Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kota Padang," *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol.3. No. 2 (2021), 96.

⁴³ Sarah Firdausi, "Menargetkan Efisiensi: Meninjau Kembali Reformasi Subsidi Pupuk Indonesia", (Jakarta:2025), 9.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya mekanisme akuntabilitas karena kewenangan pengawasan tersebar antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi pertanggungjawaban atas kegagalan pengawasan belum terdistribusi secara jelas. Akibatnya, terjadi *accountability deficit*, yaitu kondisi ketika tidak terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan terhadap kegagalan pengawasan pupuk bersubsidi.⁴⁴

Kondisi ini diperparah oleh kaburnya pemisahan antara fungsi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Anggota KP3 yang terdiri dari unsur dinas-dinas pemerintahan daerah secara psikologis dan birokratis enggan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan rekan sejawat atau kebijakan yang ditandatangani oleh kepala daerah mereka sendiri. Rantai akuntabilitas yang seharusnya mengarah pada transparansi publik justru berputar-putar di dalam lingkaran birokrasi lokal (konflik kepentingan internal), sehingga laporan-laporan penyimpangan penyaluran pupuk sering kali diselesaikan melalui kompromi administratif internal alih-alih dibawa ke ranah hukum pidana korupsi.⁴⁵

Ketidakjelasan pertanggungjawaban kelembagaan ini berujung pada kerugian nyata bagi masyarakat petani sebagai penerima manfaat akhir dari kebijakan negara. Laporan investigasi dari berbagai lembaga negara seperti Ombudsman RI secara konsisten menunjukkan bahwa penyimpangan tata kelola pupuk bersubsidi terus berulang setiap tahunnya tanpa ada perbaikan kelembagaan yang berarti. Hal ini disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan selama ini hanya bersifat sektoral dan menysasar aktor hilir (seperti pemutusan hubungan kerja kios oleh PT Pupuk Indonesia), sementara aktor birokrasi pengawas dalam

⁴⁴ Ahdiya Dahira Wasyia, "Analisis Hukum Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), 47.

⁴⁵ Andi Hilda, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Penggunaan Pestisida Di Kabupaten Sigi", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2, (Pebruari 2015), 78

struktur KP3 yang lalai menjalankan fungsi monitoring tidak pernah tersentuh oleh sanksi hukum atau administratif pemerintahan.⁴⁶

Problematika desain kelembagaan KP3, mulai dari kelemahan kedudukan hukum, ketiadaan wewenang eksekutorial, fragmentasi aktor, hingga rapuhnya rantai akuntabilitas tata negara, menegaskan bahwa model komisi koordinatif *ad-hoc* sudah tidak lagi memadai. KP3 saat ini terbukti gagal menjadi instrumen pengawas yang independen dan kuat dalam melindungi hak-hak petani dan keuangan negara. Untuk mengatasi krisis tata kelola ini, diperlukan rekonstruksi hukum yang radikal berupa peningkatan status kelembagaan pengawas pupuk dan pestisida menjadi sebuah lembaga negara bantu yang bersifat permanen, didasarkan pada tingkat regulasi Undang-Undang, serta dibekali kemandirian fiskal dan kepemilikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mandiri yang terlepas dari intervensi birokrasi eksekutif daerah.

C. Rekonstruksi Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Sistem politik Ketidakjelasan kedudukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) menunjukkan perlunya rekonstruksi desain kelembagaan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara lebih efektif. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada penguatan dasar hukum dan penegakan kedudukan KP3 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki kejelasan mengenai fungsi, kewenangan, hubungan kelembagaan, serta mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penguatan aspek kelembagaan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas rantai koordinasi dan akuntabilitas, serta meningkatkan

⁴⁶ Artikel Ombudsman RI "Menata Ulang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Analisis Prinsip 7 Tepat untuk Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-menata-ulang-tata-kelola-pupuk-bersubsidi-di-indonesia-analisis-prinsip-7-tepat-untuk-ketahanan-pangan-yang-berkelanjutan>) Di akses 8 juli 2026.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi tanpa mengubah karakter KP3 sebagai forum koordinasi antarlembaga.

Melalui pelembagaan berbasis Peraturan Daerah, KP3 tidak lagi diposisikan sebagai wadah koordinasi non-struktural yang bersifat temporal, melainkan ditransformasikan menjadi Lembaga Non-Struktural (LNS) Daerah yang permanen. Legalitas melalui Perda ini memberikan landasan operasional yang stabil, sehingga eksistensi KP3 tidak lagi bergantung pada penerbitan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Gubernur) secara periodik yang rentan mengalami keterlambatan atau vakum pasca-Pilkada.⁴⁷ Dengan kepastian status hukum sebagai LNS Daerah, KP3 memiliki mandat dan otoritas hukum formal yang jelas untuk melakukan pengawasan tata niaga pupuk bersubsidi secara berkelanjutan, independen, dan objektif tanpa dibayangi oleh risiko kelumpuhan yuridis akibat transisi politik lokal.

Langkah taktis untuk menopang permanensi LNS Daerah ini adalah dengan membentuk Sekretariat Tetap yang mandiri dan fungsional di setiap tingkatan wilayah. Selama ini, absennya sekretariat permanen dan fasilitas pendukung membuat rekam jejak pengawasan dan administrasi KP3 tersebar tidak beraturan di berbagai dinas teknis, sehingga melemahkan institusi dalam mengolah aduan publik.⁴⁸ Eksistensi Sekretariat Tetap dan status LNS Daerah secara otomatis memberikan hak bagi KP3 untuk memiliki pos Anggaran Operasional Mandiri yang melekat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁹ Penganggaran untuk pengawasan urusan pertanian dapat dialokasikan secara sah melalui dokumen pelaksanaan anggaran dinas terkait dengan kode rekening khusus yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan birokrasi lain. Kepastian anggaran ini

⁴⁷ Misrah, Sudarmi, Samsir Rahim”, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3(Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep, Jurnalunismuh. Vol.1. no. 2(Oktober, 2020), 536-537.

⁴⁸ Aslina Dkk”, Kinerja komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Dalam Pendistribusian Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Pinrang”, Jurnal Administrasi Publik. Vol.2.No.2(Agustus:2016), 148.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memutus rantai ketergantungan finansial KP3 lokal terhadap dinas teknis, sehingga operasional pengawasan di lapangan termasuk inspeksi mendadak ke kios-kios terpencil dapat dirancang secara berkala, mandiri, dan bebas dari kendala ketiadaan dana.

Guna memastikan pengawasan di daerah sejalan dengan kebijakan makro nasional, penguatan KP3 daerah wajib diimbangi dengan pembentukan Sistem Pelaporan Nasional yang terintegrasi secara digital. Laporan hasil pemantauan, realisasi distribusi, dan temuan penyelewengan di tingkat kabupaten/kota wajib diunggah secara *real-time* ke dalam platform digital pusat yang diakses langsung oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Ombudsman RI. Sistem pelaporan nasional yang transparan ini meminimalkan potensi menyembunyian data kasus penyelewengan di tingkat lokal serta memutus birokrasi pelaporan manual yang lambat, sehingga setiap anomali distribusi di daerah dapat langsung memicu alarm penindakan dari pusat.

Model solusi kedua menawarkan lompatan arsitektur kelembagaan dengan mengintegrasikan secara penuh posisi dan fungsi KP3 ke dalam ekosistem pengawasan pangan nasional. Upaya integrasi ini didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas).⁵⁰ Mengingat ketersediaan pupuk dan efektivitas pestisida merupakan determinan utama dalam produktivitas komoditas pangan pokok, maka pengawasan terhadap input pertanian ini tidak boleh dilepaskan dari rantai pasok pangan makro. KP3 harus direposisi sebagai lengan operasional pengawasan sarana produksi di bawah koordinasi strategis Badan Pangan Nasional guna menjamin ketahanan pangan nasional.

Dalam konstelasi ekosistem pangan nasional, hubungan kelembagaan antara KP3 dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dikonstruksikan sebagai relasi fungsional-instruktif. Bapanas selaku lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

kepada Presiden bertindak sebagai perumus standar pengawasan sarana pangan nasional, sedangkan KP3 di tingkat daerah bertindak sebagai eksekutor pengawasan di lapangan yang mengacu pada indikator kinerja utama (*key performance indicators*) pusat. Integrasi ini memberikan daya tawar politik dan hukum yang sangat kuat bagi KP3 daerah, sebab pengawasan yang mereka lakukan tidak lagi dipandang sebagai urusan dinas lokal semata, melainkan bagian dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Walaupun kendali komando strategis dihubungkan dengan pola kebijakan pangan nasional, KP3 tetap menghormati prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁵¹ Pemerintah Daerah diposisikan sebagai fasilitator dan pendukung utama logistik operasional pengawasan di tingkat tapak (*local enabler*). Kepala daerah bertindak sebagai pembina KP3 di wilayahnya, dengan kewajiban memastikan seluruh perangkat daerah terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan bergerak selaras tanpa sekat ego sektoral untuk menyokong kebutuhan data dan personel operasional yang dibutuhkan oleh KP3 saat melakukan pengawasan di lapangan.

Pilar utama dari keberhasilan integrasi pangan nasional ini terletak pada pemberian hak akses penuh bagi KP3 ke dalam Sistem Data Pupuk Nasional. KP3 harus diintegrasikan dengan pangkalan data digital komprehensif, mulai dari aplikasi e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) milik Kementerian Pertanian, data tata niaga Kementerian Perdagangan berdasarkan Permendag Nomor 04 Tahun 2023, hingga sistem logistik distribusi milik PT Pupuk Indonesia (Persero). Digitalisasi satu data pupuk nasional ini memungkinkan KP3 untuk melakukan pengawasan berbasis presisi digital, memantau secara langsung pergerakan pupuk dari gudang produsen hingga ke kios pengecer resmi yang ditebus oleh petani berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).⁵²

⁵¹ Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁵² Windi Listianingsih, "Digitalisasi Jadi Senjata Pupuk Indonesia Jaga Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran" (<https://agrina-online.com/digitalisasi-jadi-senjata-pupuk-indonesia-jaga-distribusi-pupuk-subsidi-tepat-sasaran/>), di akses 08 juli 2026.

Interkoneksi data makro ini secara otomatis mengeliminasi celah penyimpangan yang selama ini memanfaatkan perbedaan data dan ego sektoral antar-lembaga. Ketika KP3 mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara volume pupuk yang keluar dari gudang lini III dengan volume yang tercatat ditebus oleh petani di kios desa tertentu, komisi ini dapat langsung mengidentifikasi lokasi sumbatan atau kebocoran distribusi secara seketika (*real-time audit*). Data digital ini sekaligus menjadi alat bukti administratif yang sah untuk memanggil distributor atau pemilik kios guna dimintai klarifikasi, sehingga memangkas waktu investigasi lapangan dan menutup ruang manipulasi oleh oknum spekulan.

Model solusi ketiga menitikberatkan pada transformasi substantif terhadap aspek kompetensi absolut lembaga, yakni mengubah peran KP3 yang semula hanya berupa forum koordinasi pasif menjadi lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan aktif dan mengikat.⁵³ Model rekonstruksi ini menggunakan pendekatan hukum administrasi negara modern, di mana untuk memberikan efek jera, sebuah komisi pengawas tidak harus dipaksakan menjadi lembaga penegak hukum pidana (*law enforcement agency*). Sebaliknya, penguatan dilakukan pada aspek penegakan hukum administratif yang cepat, tepat, dan berkepastian hukum tinggi melalui pemberian instrumen kewenangan baru yang bersifat eksekutorial.

Instrumen pertama dalam redesain wewenang ini adalah pemberian Kewenangan Audit Distribusi secara mandiri kepada KP3. Melalui regulasi baru yang bersifat memaksa, KP3 diberikan mandat hukum untuk melakukan audit kepatuhan (*compliance audit*) serta audit investigatif terhadap seluruh pelaku usaha tata niaga pupuk dan pestisida, baik BUMN maupun swasta. KP3 berwenang memeriksa pembukuan keuangan kios, memeriksa manifest logistik truk distributor, hingga memeriksa kesesuaian fisik stok di gudang penyimpanan dengan catatan administratif penunjukan resmi, di mana pelaku usaha yang menolak atau

⁵³ Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti, “ Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida”, vol. 9. No.2,(Desember, 2020), 1106.

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

menghalangi proses audit dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional.

Instrumen kedua yang membedakan KP3 hasil rekonstruksi dengan komisi lama adalah kepemilikan Kewenangan Rekomendasi Wajib Ditindaklanjuti (*binding recommendation*). Lemahnya KP3 selama ini disebabkan karena rekomendasi hasil temuan mereka hanya dianggap sebagai imbauan moral formalitas. Dalam draf rekonstruksi ini, rekomendasi yang diterbitkan oleh KP3 diubah status hukumnya menjadi keputusan administrasi yang bersifat *final and binding* bagi instansi penerima. Jika KP3 merekomendasikan pencabutan izin sebuah kios karena terbukti menjual pupuk di atas HET atau menyalurkan pestisida palsu, maka Dinas Perdagangan atau PT Pupuk Indonesia wajib mengeksekusi rekomendasi tersebut.

Apabila instansi teknis di daerah atau produsen sengaja lalai dan tidak menindaklanjuti rekomendasi wajib dari KP3 tersebut, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi berupa pembiaran atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).⁵⁴ KP3 berhak meneruskan kelalaian instansi tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia atau Kementerian Dalam Negeri untuk dijatuhkan sanksi disiplin kepada pejabat daerah yang bertanggung jawab. Pengikatan kekuatan hukum rekomendasi ini mengembalikan "taring" pengawasan KP3 di daerah, sehingga keberadaannya disegani oleh pelaku usaha nakal maupun birokrat lokal yang korup.

Rekonstruksi desain kelembagaan KP3 melalui integrasi tiga model solusi penguatan legalitas daerah, penyelarasan sistem pangan nasional, dan pemberian wewenang audit yang mengikat secara langsung memperbaiki jalur pertanggungjawaban (*chain of accountability*) dalam hukum tata negara. Transformasi KP3 dari sekadar forum koordinasi *ad-hoc* menjadi lembaga pengawas mandiri berhasil mengeliminasi konflik kepentingan birokrasi lokal dan kekosongan akuntabilitas yang selama ini merugikan hak-hak petani. Penataan ulang ini menjadi sebuah keniscayaan hukum yang mendesak demi memutus mata rantai mafia

⁵⁴ Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia", Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan kekuasaan Pejabat Publik Indonesia", Publika., Vol.3. No.1 (2017), 87.

pupuk, menekan peredaran pestisida ilegal, serta menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih demi tercapainya kedaulatan pangan nasional.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan forum koordinasi antarlembaga yang dibentuk untuk mendukung pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi serta peredaran pestisida dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, KP3 tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara maupun lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*), melainkan sebagai forum koordinasi yang menjalankan fungsi publik melalui sinergi berbagai instansi pemerintah. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan KP3 lebih berorientasi pada koordinasi antarlembaga daripada pelaksanaan kewenangan pengawasan secara langsung.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek implementasi kebijakan, tetapi juga oleh desain kelembagaan KP3 yang belum memadai. Ketidaktepatan kedudukan hukum, keterbatasan kewenangan yang bersifat koordinatif, fragmentasi pengawasan antarlembaga, serta belum optimalnya mekanisme akuntabilitas menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan sangat bergantung pada koordinasi dan komitmen masing-masing instansi. Kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi serta belum adanya pembagian tanggung jawab kelembagaan yang jelas dalam penyelenggaraan pengawasan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan temuan tersebut, rekonstruksi desain kelembagaan KP3 perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan tanpa mengubah karakter KP3 sebagai forum koordinasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tersebut meliputi penegasan kedudukan hukum, fungsi, dan hubungan kelembagaan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, didukung oleh sekretariat yang permanen, penyediaan sumber daya dan anggaran operasional yang

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

memadai, pengembangan sistem pelaporan dan pertukaran data yang terintegrasi, serta mekanisme koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi yang lebih efektif. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperjelas pembagian kewenangan dan akuntabilitas antarlembaga sehingga pengawasan pupuk bersubsidi dapat diselenggarakan secara lebih efektif, akuntabel, dan transparan dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Daftar Pustaka

- Ahdiya Dahira Wasyia, “Analisis Hukum Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023).
- Andi Hilda, “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Penggunaan Pestisida Di Kabupaten Sigi”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, (Pebruari 2015).
- Artikel Ombudsman RI” Menata Ulang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Analisis Prinsip 7 Tepat untuk Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan* (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menata-ulang-tata-kelola-pupuk-bersubsidi-di-indonesia-analisis-prinsip-7-tepat-untuk-ketahanan-pangan-yang-berkelanjutan>) Di akses 8 juli.
- Aslina Dkk, “Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Dalam Pendistribusian Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Pinrang”, Jurnal Administrasi Publik. Vo.2. No.2 (2016).
- Bisma Pratama Harefa,” Dinamika Regulasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Demokratis”, Vol.1.No.3, (Juli, 2022).
- Darkiman Ruminta, “Analisis Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) Sebagai Holding Company Sektor Pupuk di Indonesia”, Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 1 Nomor 2 No (November. 2021).
- Dewy Tri kumalasari, Ati Kusmiati, “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Hubungannya dengan Pendapatan Tembakau *Voor oogst* Kasturi di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”, Jurnal Agroinfo Galuh. Vol. 10. N0.2(Mei, 2023).
- Iim Salma Nur Putri, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Probolinggo”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Syariah, 2024).
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024
- Laurensius Arliman S, Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan Dan Penguatan Lembaga negara Di Indonesia”, Vol.6. No.1(April, 2024).

- Misrah, Sudarmi, Samsir Rahim”, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3(Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep, Jurnalunismuh. Vol.1. no. 2(Oktober, 2020).
- Misrah,” Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida) Kabupaten Pangkep”, Jurnal Unismuh, Vol. 1. No2, (Oktober, 2020), 543.
- Moh Gandra, “Kewenangan, Atribusi dan Mandat”, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3(November, 2020).
- Mufi Isnaini firdaus, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban”, Locus Journal of Academic Literature Review. Vol 5. No 1(January, 2026).
- Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti, “ Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida”, vol. 9. No.2,(Desember, 2020).
- Muhammad Ferdiansyah, “Implementasi Pengawasan Oleh Komisi Pengawas pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Pupuk Bersubsidi”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2025).
- Ni Putu Mahya Hasinu Darapalgia, “Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kota Padang “Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol.3. No. 2 (2021).
- Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945
- Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
- Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tentang Syarat dan Pendaftaran Pupuk organik
- Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogja”, Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan kekuasaan Pejabat Publik Indonesia”, Publika., Vol,3. No.1 (2017).

Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara

- Rizkiyawan Hasan, “Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5. No.10 (2024).
- Saldi Isra, “ Lembaga Negara”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 11.
- Sarah Firdausi,” Menargetkan Efisiensi: Meninjau Kembali Reformasi Subsidi Pupuk Indonesia”, (Jakarta:2025).
- Srimeliani dkk, “ Dampak Berkurangnya Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah”, Jurnal Agrifitia. Vol.5. No. 01(2025).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Windi Listianingsih, “Digitalisasi Jadi Senjata Pupuk Indonesia Jaga Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran” (<https://agrina-online.com/digitalisasi-jadi-senjata-pupuk-indonesia-jaga-distribusi-pupuk-subsidi-tepat-sasaran/>), di akses 08 juli 2026.